



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet;  
2. Para Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Kabinet;  
3. Para Asisten Deputi dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kabinet;  
4. Inspektur Sekretariat Kabinet;  
5. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL  
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET**

Dalam rangka pemanfaatan media sosial secara bijak dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara, bersama ini kami mohon perhatian:

1. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
2. Para Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Kabinet;
3. Para Asisten Deputi dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kabinet;
4. Inspektur Sekretariat Kabinet;
5. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet.

Untuk dapat memantau aktivitas pegawai di media sosial dan menyampaikan kepada para pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing, hal-hal sebagai berikut:

**KESATU** : Setiap Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dilarang menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA, tetap menjaga integritas, loyalitas, dan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**KEDUA** : Wajib menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara dan tidak menyalahgunakan informasi intern negara.

**KETIGA: ...**



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- KETIGA** : Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan melalui media sosial atau media lainnya jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi.
- KEEMPAT** : Memanfaatkan media sosial dan media lainnya secara bijaksana dan diarahkan pada tujuan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- KELIMA** : Menghindari aktifitas ujaran kebencian yang termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin, antara lain:
- a. **Menyampaikan** pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan **ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;**
  - b. **Menyampaikan** pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung **ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan;**
  - c. **Menyebarkan** pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin a dan b) melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost instagram* dan sejenisnya);
  - d. **Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci** Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
  - e. **Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci** Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
  - f. **Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju** pendapat sebagaimana pada poin a dan b dengan memberikan *likes, dislike, love, retweet*, atau *comment* di media sosial.

Demikian ...



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juni 2018

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
SEKRETARIAT KABINET,

FARID UTOMO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet;
2. Wakil Sekretaris Kabinet.